



KEMENTERIAN PERTANIAN  
SEKRETARIAT JENDERAL

PUSAT PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN PERIZINAN PERTANIAN

GEDUNG B LANTAI 5 - JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN JAKARTA SELATAN 12550  
HUNTING (021) 78836171 FAX. 78840389, 78847511, 7804066  
WEBSITE : <https://ppvtp.setjen.pertanian.go.id>  
E-mail: [pvt@pertanian.go.id](mailto:pvt@pertanian.go.id)



KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN  
DAN PERIZINAN PERTANIAN  
NOMOR: 150/Kpts/OT.080/A.9/12/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA PERTANIAN  
TANAMAN OBAT ATAU BIOFARMAKA RIMPANG  
STATUS PMA (PENANAMAN MODAL ASING)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA PUSAT PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN PERIZINAN  
PERTANIAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan publik sebagai tolok ukur penyelenggaraan pelayanan publik;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian tentang Penetapan Standar Pelayanan Perizinan Berusaha Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Rimpang Status PMA (Penanaman Modal Asing)

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009, Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2019, Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6412);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012, Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Tahun 2021, Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6617);

6. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2024, Nomor 389);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Tahun 2014, Nomor 615);
8. Peraturan BKPM Nomor 4 tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal.
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2021, Nomor 262);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2022, Nomor 1250);

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN PERIZINAN PERTANIAN TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA PERTANIAN BUAH-BUAHAN TROPIS DAN SUBTROPIS STATUS PMA (PENANAMAN MODAL ASING)
- KESATU : Standar Pelayanan Perizinan Berusaha Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Rimpang Status PMA (Penanaman Modal Asing) yang selanjutnya disebut Standar Pelayanan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KETIGA : Daftar Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Perizinan Berusaha Pertanian Tanaman Biofarmaka Rimpang Status PMA (Penanaman Modal Asing) sebagaimana tercantum pada Lampiran 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JAKARTA

Pada tanggal: 11 Desember 2024

Kepala Pusat,



Dr. Ir. Lili Nuryati, M.Sc

NIP: 196802251993032002

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Direktur Jenderal Hortikultura

LAMPIRAN 1  
 KEPUTUSAN KEPALA PUSAT  
 PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN  
 PERIZINAN PERTANIAN  
 NOMOR : 150/Kpts/OT.080/A.9/12/2024  
 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN  
 PERIZINAN BERUSAHA PERTANIAN TANAMAN OBAT  
 ATAU BIOFARMAKA  
 STATUS PMA (PENANAMAN MODAL ASING)

**STANDAR PELAYANAN  
 PERIZINAN BERUSAHA BUDIDAYA GINGSENG  
 STATUS PMA (PENANAMAN MODAL ASING)**

NO	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN</b>		
1	Persyaratan	<p>Persyaratan Umum Usaha</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Usaha Perkebunan &lt; 25 ha : -</li> <li>b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha : Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar.</li> </ol> <p>Persyaratan Khusus Usaha</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Usaha Perkebunan &lt; 25 ha : -</li> <li>b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha :             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Pernyataan memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan atau Bukti Dukung berupa:                 <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Struktur Organisasi sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);</li> <li>b) Standart Operating Procedur (SOP) pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT);</li> <li>c) List sarana dan prasarana pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) beserta dengan foto.</li> </ol> </li> <li>2. Surat pernyataan perusahaan memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran dan atau Bukti Dukung berupa:                 <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Data sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar;</li> <li>b) Standart Operating Procedur (SOP) sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar dan SOP pengendalian kebakaran;</li> <li>c) List sarana prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran beserta dengan foto;</li> <li>d) Struktur organisasi tim pengendalian kebakaran</li> </ol> </li> <li>3. Surat persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang di wilayah lokasi kebun:</li> </ol> </li> </ol>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>a) Jika lahan yang diusahakan tidak berada di tanah hak ulayat: Surat pernyataan yang ditandatangani oleh kepala desa dan diketahui oleh camat bahwa lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian <b>tidak</b> berada di atas tanah hak ulayat.</p> <p>b) Jika lahan yang diusahakan berada di tanah hak ulayat: Surat pernyataan dan dokumen pendukung persetujuan masyarakat hukum adat dengan perusahaan untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada diatas tanah hak ulayat.</p> <p>4. Surat Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat ditandatangani oleh kepala desa dan diketahui oleh camat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan;</p> <p>5. Surat pernyataan kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan dokumen rencana kerja dan rencana pembiayaan dan atau Bukti Dukung berupa Surat perjanjian kerjasama fasilitasi pembangunan kebun masyarakat antara perusahaan dengan masyarakat sekitar</p> <p>6. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar Perkebunan dan atau dokumen pendukung berupa surat perjanjian kerjasama melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.</p>
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>a. Pemohon melakukan pemenuhan persyaratan perizinan melalui aplikasi sistem OSS RBA (<a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a>);</p> <p>b. Pemohon melakukan unduh dokumen perizinan melalui akun pelaku usaha pada sistem OSS untuk permohonan yang disetujui;</p> <p>c. Pemohon melakukan perbaikan permohonan bila terdapat pengembalian permohonan pada sistem OSS.</p> <p>d. Pemohon dapat melakukan pengajuan ulang apabila terdapat penolakan permohonan pada sistem OSS</p>
3	Jangka Waktu Pelayanan	7 (tujuh) hari kerja
4	Biaya/tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	NIB dan Sertifikat Standar
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	<p>a. Aplikasi KALDU EMAS (Kanal Pengaduan Elektronik Kementerian Pertanian): <a href="https://dumas.pertanian.go.id/">https://dumas.pertanian.go.id/</a></p> <p>b. Pelayanan melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Pertanian, Gedung PIA 1) WA Center Pusat PVTPPP: 085179657867; 2) Email: <a href="mailto:layanan-ip@pertanian.go.id">layanan-ip@pertanian.go.id</a></p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		c. Pelayanan terpadu satu pintu (PADU-SATU) Kementerian Pertanian d. kotak pengaduan di PADU-SATU e. formulir Google: <a href="https://tinyurl.com/PengaduanPusatPVTPP">https://tinyurl.com/PengaduanPusatPVTPP</a> f. email: <a href="mailto:pvt@pertanian.go.id">pvt@pertanian.go.id</a> g. WA Center PPVTPP: 081110100750 h. kanal Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!): 1) <i>website</i> : <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a> ; 2) SMS melalui nomor 1708; 3) twitter: @lapor1708; dan 4) aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!
<b>PENGELOLAAN PELAYANAN</b>		
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009, Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058); 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan; 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012, Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Tahun 2021, Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6617); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Tahun 2014, Nomor 615); 7. Peraturan BKPM Nomor 4 tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal. 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2021, Nomor 262);
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	a. Meja ( <i>counter</i> ) pelayanan b. Media informasi (leaflet pelayanan, koran, majalah) c. Jaringan internet d. Sarana pengaduan masyarakat (ruangan dan petugas penerima pengaduan, kotak pengaduan, link google form)

NO	KOMPONEN	URAIAN
		e. Sarana konsultasi online f. Ruang laktasi g. Toilet untuk pria dan wanita dilengkapi fasilitas untuk penyandang disabilitas h. Minuman dan makanan kecil i. <i>Charging box</i> j. Kotak P3K k. Tempat parkir (tersedia juga untuk penyandang disabilitas) l. Kursi roda bagi pengguna layanan yang memerlukan m. <i>Kids corner</i> bagi pengunjung yang membawa balita n. Mushola o. Layanan bagi kelompok prioritas p. Area merokok di luar ruangan
3	Kompetensi Pelaksana	Pelaksana layanan memiliki kompetensi dengan standar minimal pendidikan sarjana strata 1 (S1)
4	Pengawasan Internal	a. Supervisi atasan langsung atau evaluasi penilaian b. Sistem pengendalian internal dan pengawasan oleh pimpinan
5	Jumlah Pelaksana	20 (dua puluh) Orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan tepat waktu sesuai peraturan yang berlaku
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Informasi dan data yang disampaikan kepada Pusat PVTTP dijamin keamanannya dan produk perizinan yang diberikan dijamin keabsahannya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun b. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan



Kuala Lumpur,  
 Dr. Ir. Lili Nuryati, M.Sc  
 NIP 196802251993032002

LAMPIRAN 2  
 KEPUTUSAN KEPALA PUSAT  
 PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN  
 PERIZINAN PERTANIAN  
 NOMOR : 150/Kpts/OT.080/A.9/12/2024  
 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN  
 PERIZINAN BERUSAHA PERTANIAN TANAMAN  
 OBAT ATAU BIOFARMAKA RIMPANG  
 STATUS PMA (PENANAMAN MODAL ASING)

**STANDAR PELAYANAN  
 PERIZINAN BERUSAHA PERTANIAN PRODUKSI BENIH TANAMAN GINGSENG  
 STATUS PMA (PENANAMAN MODAL ASING)**

NO	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN</b>		
1	Persyaratan	<p>Persyaratan Umum Usaha:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel) dikeluarkan oleh Dinas yang membidangi Perkebunan;</li> <li>Dokumen Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan oleh UPTD Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan;</li> <li>Dokumen Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan yang dikeluarkan oleh UPTD Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan berdasarkan laporan dari produsen benih.</li> </ol>
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pemohon melakukan pemenuhan persyaratan perizinan melalui aplikasi sistem OSS RBA (<a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a>);</li> <li>Pemohon melakukan unduh dokumen perizinan melalui akun pelaku usaha pada sistem OSS untuk permohonan yang disetujui;</li> <li>Pemohon melakukan perbaikan permohonan bila terdapat pengembalian permohonan pada sistem OSS.</li> <li>Pemohon dapat melakukan pengajuan ulang apabila terdapat penolakan permohonan pada sistem OSS</li> </ol>
3	Jangka Waktu Pelayanan	7 (tujuh) hari kerja
4	Biaya/tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	NIB dan Sertifikat Standar
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Aplikasi KALDU EMAS (Kanal Pengaduan Elektronik Kementerian Pertanian): <a href="https://dumas.pertanian.go.id/">https://dumas.pertanian.go.id/</a></li> <li>Pelayanan melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Pertanian, Gedung PIA               <ol style="list-style-type: none"> <li>WA Center PPID Utama: 085179657867;</li> <li>Email: <a href="mailto:layanan-ip@pertanian.go.id">layanan-ip@pertanian.go.id</a></li> </ol> </li> <li>Pelayanan terpadu satu pintu (PADU-SATU) Kementerian Pertanian</li> <li>kotak pengaduan di PADU-SATU</li> </ol>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		e. formulir Google: <a href="https://tinyurl.com/PengaduanPusatPVTPP">https://tinyurl.com/PengaduanPusatPVTPP</a> f. email: pvt@pertanian.go.id g. WA Center PPVTPP : 081281068805 h. kanal Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!): 1) <i>website</i> : www.lapor.go.id; 2) SMS melalui nomor 1708; 3) twitter: @lapor1708; dan 4) aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!
<b>PENGELOLAAN PELAYANAN</b>		
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009, Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058); 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan; 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012, Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Tahun 2021, Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6617); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Tahun 2014, Nomor 615); 7. Peraturan BKPM Nomor 4 tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal. 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2021, Nomor 262);
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	a. Meja ( <i>counter</i> ) pelayanan b. Media informasi (leaflet pelayanan, koran, majalah) c. Jaringan internet d. Sarana pengaduan masyarakat (ruangan dan petugas penerima pengaduan, kotak pengaduan, link google form) e. Sarana konsultasi online f. Ruang laktasi g. Toilet untuk pria dan wanita dilengkapi fasilitas untuk penyandang disabilitas



NO	KOMPONEN	URAIAN
		h. Minuman dan makanan kecil i. <i>Charging box</i> j. Kotak P3K k. Tempat parkir (tersedia juga untuk penyandang disabilitas) l. Kursi roda bagi pengguna layanan yang memerlukan m. <i>Kids corner</i> bagi pengunjung yang membawa balita n. Mushola o. Layanan bagi kelompok prioritas p. Area merokok di luar ruangan
3	Kompetensi Pelaksana	Pelaksana layanan memiliki kompetensi dengan standar minimal pendidikan sarjana strata 1 (S1)
4	Pengawasan Internal	a. Supervisi atasan langsung atau evaluasi penilaian b. Sistem pengendalian internal dan pengawasan oleh pimpinan
5	Jumlah Pelaksana	20 (dua puluh) orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan tepat waktu sesuai peraturan yang berlaku
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Informasi dan data yang disampaikan kepada Pusat PVTTPP dijamin keamanannya dan produk perizinan yang diberikan dijamin keabsahannya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun b. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan

Kepala Pusat,



Dr. Ir. Leli Nuryati, M.Sc  
 NIP 196802251993032002

LAMPIRAN 3  
 KEPUTUSAN KEPALA PUSAT  
 PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN  
 PERIZINAN PERTANIAN  
 NOMOR : 150/Kpts/OT.080/A.9/12/2024  
 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN  
 PERIZINAN BERUSAHA PERTANIAN TANAMAN  
 OBAT ATAU BIOFARMAKA RIMPANG

**STANDAR PELAYANAN  
 PERIZINAN BERUSAHA PERBENIHAN TANAMAN OBAT DAN BIOFARMAKA  
 RIMPANG STATUS PMA (PENANAMAN MODAL ASING)**

NO	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN</b>		
1	Persyaratan	<p>Persyaratan Umum Usaha</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sertifikat kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih atau sertifikat sistem manajemen mutu</li> <li>b. Keterangan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih</li> <li>c. Keterangan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan</li> <li>d. Keterangan menguasai tempat usaha produksi.</li> </ol> <p>Persyaratan khusus yang diwajibkan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Skala usaha mikro, kecil, dan menengah:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama melakukan usaha</li> <li>2) Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12 bulan</li> </ol> </li> <li>b. Skala usaha besar               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama melakukan usaha</li> <li>2) Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12 bulan</li> <li>3) Melakukan kemitraan dengan pelaku usaha mikro-kecil</li> <li>4) Melaksanakan corporate social responsibility (CSR) kepada masyarakat</li> <li>5) Menerapkan Sistem Manajemen Mutu.</li> </ol> </li> </ol>
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemohon melakukan pemenuhan persyaratan perizinan melalui aplikasi sistem OSS RBA (<a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a>);</li> <li>b. Pemohon melakukan unduh dokumen perizinan melalui akun pelaku usaha pada sistem OSS untuk permohonan yang disetujui;</li> <li>c. Pemohon melakukan perbaikan permohonan bila terdapat pengembalian permohonan pada sistem OSS.</li> <li>d. Pemohon dapat melakukan pengajuan ulang apabila terdapat penolakan permohonan pada sistem OSS</li> </ol>
3	Jangka Waktu Pelayanan	7 (tujuh) hari

NO	KOMPONEN	URAIAN
4	Biaya/tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	NIB dan Sertifikat Standar
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Aplikasi KALDU EMAS (Kanal Pengaduan Elektronik Kementerian Pertanian); <a href="https://dumas.pertanian.go.id/">https://dumas.pertanian.go.id/</a></li> <li>b. Pelayanan melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Pertanian, Gedung PIA <ul style="list-style-type: none"> <li>1) WA Center Pusat PVTPPP: 085179657867;</li> <li>2) Email: layanan-ip@pertanian.go.id</li> </ul> </li> <li>c. Pelayanan terpadu satu pintu (PADU-SATU) Kementerian Pertanian</li> <li>d. kotak pengaduan di PADU-SATU</li> <li>e. formulir Google: <a href="https://tinyurl.com/PengaduanPusatPVTTPP">https://tinyurl.com/PengaduanPusatPVTTPP</a></li> <li>f. email: pvt@pertanian.go.id</li> <li>g. WA Center: 081281068805</li> <li>h. kanal Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!): <ul style="list-style-type: none"> <li>1) <i>website</i>: <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a>;</li> <li>2) SMS melalui nomor 1708;</li> <li>3) twitter: @lapor1708; dan</li> <li>4) aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!</li> </ul> </li> </ul>
<b>PENGELOLAAN PELAYANAN</b>		
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009, Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);</li> <li>2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan;</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841);</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012, Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Tahun 2021, Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6617);</li> <li>6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Tahun 2014, Nomor 615);</li> <li>7. Peraturan BKPM Nomor 4 tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan</li> </ul>

LAMPIRAN 4  
 KEPUTUSAN KEPALA PUSAT  
 PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN  
 PERIZINAN PERTANIAN  
 NOMOR : 150/Kpts/OT.080/A.9/12/2024  
 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN  
 PERIZINAN BERUSAHA PERTANIAN TANAMAN  
 OBAT ATAU BIOFARMAKA  
 STATUS PMA (PENANAMAN MODAL ASING)

**STANDAR PELAYANAN  
 PERIZINAN BERUSAHA BUDIDAYA TANAMAN OBAT DAN BIOFARMAKA  
 RIMPANG  
 STATUS PMA (PENANAMAN MODAL ASING)**

NO	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN</b>		
1	Persyaratan	<p>Persyaratan Umum Usaha</p> <p>a. Skala Usaha Menengah</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan untuk melakukan budi daya;</li> <li>2) Pernyataan menerapkan pedoman budi daya yang baik dan benar (GAP/SOP/Standar lain)</li> <li>3) Perizinan Prasarana sesuai lokasi usaha berupa Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan dan sarana untuk melakukan budi daya;</li> </ol> <p>b. Skala Usaha Besar</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan untuk melakukan budi daya;</li> <li>2) Pernyataan menerapkan pedoman budi daya yang baik dan benar (GAP/SOP/Standar lain)</li> <li>3) Perizinan Prasarana sesuai lokasi usaha berupa Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan dan sarana untuk melakukan budi daya;</li> <li>4) Memiliki AMDAL/UKL/UPL terkait tata kelola limbah.</li> </ol> <p>Persyaratan khusus usaha</p> <p>a. Skala usaha menengah</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Memenuhi persyaratan tata cara budi daya yang baik antara lain :             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Menerapkan praktek budi daya yang baik (GAP/ SOP /standar lain) dan pascapanen</li> <li>b) Menerapkan konservasi lingkungan dan tata kelola limbah</li> </ol> </li> <li>2) Lahan usaha terdaftar atau sedang diproses registrasi untuk mendapat sertifikasi GAP.</li> <li>3) Memiliki prosedur kerja penggunaan sarana dan prasarana</li> <li>4) Meyiapkan pelaporan secara berkala kegiatan usahanya sesuai komitmen dengan Dinas Pertanian setempat, meliputi : luas lahan untuk budi daya, pola budi daya, jenis tanaman, luas panen, jumlah produksi per jenis tanaman, volume produk yang terjual dan harga jual.</li> </ol> <p>b. Skala usaha besar</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Memenuhi persyaratan tata cara budi daya yang baik antara lain :             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Menerapkan GAP/ SOP /standar budi daya dan pascapanen</li> </ol> </li> </ol>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		b) Menerapkan konservasi lingkungan dan tata kelola limbah 2) Lahan usaha sedang diproses atau telah teregistrasi untuk mendapat sertifikasi GAP. 3) Memiliki prosedur kerja untuk penggunaan sarana dan prasarana 4) Melakukan pelaporan secara berkala kegiatan usahanya sesuai komitmen dengan Dinas Pertanian setempat, meliputi : luas lahan untuk budi daya, pola budi daya, jenis tanaman, luas panen, jumlah produksi per jenis tanaman, volume produk yang terjual dan harga jual.
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Pemohon melakukan pemenuhan persyaratan perizinan melalui aplikasi sistem OSS RBA ( <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> ); b. Pemohon melakukan unduh dokumen perizinan melalui akun pelaku usaha pada sistem OSS untuk permohonan yang disetujui; c. Pemohon melakukan perbaikan permohonan bila terdapat pengembalian permohonan pada sistem OSS. d. Pemohon dapat melakukan pengajuan ulang apabila terdapat penolakan permohonan pada sistem OSS
3	Jangka Waktu Pelayanan	7 (tujuh) hari kerja
4	Biaya/tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	NIB dan Sertifikat Standar
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	a. Aplikasi KALDU EMAS (Kanal Pengaduan Elektronik Kementerian Pertanian): <a href="https://dumas.pertanian.go.id/">https://dumas.pertanian.go.id/</a> b. Pelayanan melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Pertanian, Gedung PI 1) Email: <a href="mailto:layanan-ip@pertanian.go.id">layanan-ip@pertanian.go.id</a> 2) WA Center PPID Utama: 085179657867 c. Pelayanan terpadu satu pintu (PADU-SATU) Kementerian Pertanian d. kotak pengaduan di PADU-SATU i. formulir Google: <a href="https://tinyurl.com/PengaduanPusatPVTPP">https://tinyurl.com/PengaduanPusatPVTPP</a> j. email: <a href="mailto:pvt@pertanian.go.id">pvt@pertanian.go.id</a> k. WA Center PPVTPP: 081110100750 l. kanal Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!): 1) <i>website</i> : <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a> ; 2) SMS melalui nomor 1708; 3) twitter: @lapor1708; dan 4) aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!
<b>PENGELOLAAN PELAYANAN</b>		
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009, Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan;</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012, Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Tahun 2021, Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6617);</p> <p>6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Tahun 2014, Nomor 615);</p> <p>7. Peraturan BKPM Nomor 4 tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal.</p> <p>8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2021, Nomor 262);</p>
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<p>a. Meja (<i>counter</i>) pelayanan</p> <p>b. Media informasi (leaflet pelayanan, koran, majalah)</p> <p>c. Jaringan internet</p> <p>d. Sarana pengaduan masyarakat (ruangan dan petugas penerima pengaduan, kotak pengaduan, link google form)</p> <p>e. Sarana konsultasi online</p> <p>f. Ruang laktasi</p> <p>g. Toilet untuk pria dan wanita dilengkapi fasilitas untuk penyandang disabilitas</p> <p>h. Minuman dan makanan kecil</p> <p>i. <i>Charging box</i></p> <p>j. Kotak P3K</p> <p>k. Tempat parkir (tersedia juga untuk penyandang disabilitas)</p> <p>l. Kursi roda bagi pengguna layanan yang memerlukan</p> <p>m. <i>Kids corner</i> bagi pengunjung yang membawa balita</p> <p>n. Mushola</p> <p>o. Layanan bagi kelompok prioritas</p> <p>p. Area merokok di luar ruangan</p>
3	Kompetensi Pelaksana	Pelaksana layanan memiliki kompetensi dengan standar minimal pendidikan sarjana strata 1 (S1)

NO	KOMPONEN	URAIAN
4	Pengawasan Internal	a. Supervisi atasan langsung atau evaluasi penilaian b. Sistem pengendalian internal dan pengawasan oleh pimpinan
5	Jumlah Pelaksana	20 (dua puluh) Orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan tepat waktu sesuai peraturan yang berlaku
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Informasi dan data yang disampaikan kepada Pusat PVTTP dijamin keamanannya dan produk perizinan yang diberikan dijamin keabsahannya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun b. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan



Dr. Ir. Len Nuryati, M.Sc

NIP. 196802251993032002

LAMPIRAN 5  
KEPUTUSAN KEPALA PUSAT  
PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN  
PERIZINAN PERTANIAN  
NOMOR : 150/Kpts/OT.080/A.9/12/2024  
TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN  
BERUSAHA PERTANIAN TANAMAN OBAT ATAU  
BIOFARMAKA RIMPANG  
STATUS PMA (PENANAMAN MODAL ASING)

**DAFTAR KODE KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA (KBLI)  
PERIZINAN BERUSAHA STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA  
PERTANIAN BUAH-BUAHAN TROPIS DAN SUBTROPIS STATUS PMA  
(PENANAMAN MODAL ASING)**

KBLI 01285, Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Rimpang



Kepala Pusat,

Dr. Ir. Keji Nuryati, M.Sc

NIP. 196802251993032002